

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah, secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Desember 1983 (Pakdes 83) dan Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88). Kemudian secara kelembagaan dimulai dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama dan menjadi *pioneer* bagi bank syariah lainnya, dan telah lebih dahulu menerapkan sistem syariah ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan (Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, 2016 : 9).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank syariah pun menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Organisasinya dilengkapi Dewan

Pengawas Syariah (DPS) guna menjamin bahwa operasionalnya tidak menyimpang dari kaidah syariah. (Ikatan Bankir Indonesia, 2016 : 7).

Secara umum, bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi, sebagai pihak yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang defisit dana dan bank tidak memiliki hak milik atas modal atau uang yang diterima dari unit surplus. Menghimpun dana dari masyarakat dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk seperti dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang secara umum disebut sebagai dana pihak ketiga. Karena peran tersebut, bank menjadi sebuah lembaga yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara, dapat kita ketahui bank menjadi perantara bagi pembiayaan sektor riil baik untuk meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha maupun penciptaan lapangan kerja.

Setelah diterbitkannya ketentuan perundang-undangan, sejak tahun 1998 sistem perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu lebih dari 50 persen pertumbuhan aset rata-rata pertahun. Sampai akhir desember 2013, terdapat 11 bank syariah dan 24 UUS dengan perkembangan yang baik. (Ikatan Bankir Indonesia, 2016 : 3).

Dalam perbankan syariah, selain melayani kebutuhan nasabah peluang pertumbuhan secara bisnis masih sangat besar, sejalan dengan peluang tersebut terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Dalam jangka panjang bank syariah akan menghadapi tantangan perbedaan karakteristik dan sistem keuangan dengan perbankan konvensional, sedangkan dalam jangka pendek tantangannya

adalah permodalan, perluasan jaringan kantor, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, inovasi produk yang mampu berkompetisi dan diterima oleh pasar.

Secara terminologi *wadiah* berarti simpanan (depositt) barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya, untuk tujuan keamanan. Dengan kata lain *wadiah* merupakan akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan (Nurhayati dan wasilah, 2011 : 248).

Bonus *wadi'ah* adalah bonus yang diberikan pada nasabah simpanan wadiah sebagai return atau insentif berupa uang kepada nasabah tabungan *wadiah*, sebagai bentuk imbalan jasa karena telah menitipkan dananya di bank tersebut. Pembagian bonus tidak dapat diperjanjikan diawal, maka sepenuhnya hal ini menjadi kebijakan pihak manajemen bank. Konsep pemberian bonus dalam simpanan *wadiah* diambil dari keuntungan pihak bank syariah dalam menjalankan usahanya dalam mengelola dana. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan atau pendapatan bank syariah yang berasal dari pendapatan operasional dan pendapaan dari dana simpanan yang dialokasikan untuk pembiayaan maupun investasi (Parastuti, 2013).

Sebagaimana yang telah kita ketahui perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya. Bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam agama islam. Sebagai gantinya, perbankan yang berlandaskan syariah ini menerapkan sistem bagi hasil atau *nisbah* yang menurut islam sah

untuk dilakukan. Bagi hasil yang diberikan dalam tabungan investasi selain didasarkan pada kesepakatan pengelola dan pemilik dana, bagi hasil juga didasarkan pada pendapatan dan kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan. Adanya peningkatan pendapatan bank menyebabkan bagi hasil yang akan diterima nasabah (Parastuti, 2013).

Selain produk simpanan, pada bank syariah juga terdapat produk pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan menggunakan akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah pembiayaan barang lokal maupun internasional yang dapat diaplikasikan untuk tujuan modal kerja dan pembiayaan investasi baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keuntungan bagi bank berupa margin keuntungan yang disepakati di awal akad (Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, 2016 : 67).

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Margin *murabahah* merupakan keuntungan yang didapatkan oleh bank sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah. besarnya margin yang didapat oleh bank sudah diperhitungkan dan atas kesepakatan pihak nasabah atas transaksi jual beli yang dilakukan antara nasabah dengan bank.

Giro *wadiah* adalah simpanan nasabah yang dititipkan di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu dan nasabah berhak mendapatkan bonus sesuai dengan kebijaksanaan bank. Simpanan giro (*demand deposit*) atau yang lebih populer

dikenal dengan rekening giro menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Dengan demikian simpana giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, misalnya pada jam kantor kas buka, keabsahan dan kesempurnaan cek serta saldonya masih tersedia. (Khotibul Umam & Setiawan Budi Utomo, 2016 : 83).

Tabungan merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi seluruh informasi transaksi yang dilakukan nasabah dan kartu *Automatic Teller Machine* (ATM) lengkap dengan nomor *Personal Identification Number* (PIN). (Ikatan Bankir Indonesia, 2016 : 97).

Transaksi tabungan syariah berbeda dengan tabungan biasa karena dana yang ditempatkan diperlakukan sebagai titipan (*wadiah*), dan dapat pula berbagi hasil (*mudharaah*). (Ikatan Bankir Indonesia, 2016 : 94). Tabungan *wadiah* merupakan penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan prinsip titipan (*wadiah*). Bank boleh memberikan imbalan bersifat bonus, karena tidak diperjanjikan dan bukan suatu kewajiban. (Ikatan Bankir Indonesia, 2016 : 96).

Berikut ini adalah tabel bonus *wadiah*, pendapatan bagi hasil, margin *murabahah*, giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* pada bank umum syariah tahun 2014-2018 :

Tabel 1.1
**Tabel bonus *wadiah*, pendapatan bagi hasil, margin *murabahah*, giro *wadiah*
 dan tabungan *wadiah* bank umum syariah tahun 2014-2018**

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018
Bonus <i>Wadiah</i>	345	257	252	233	270
Pendapatan Bagi Hasil	6.138	6.106	5.657	5.761	5.204
Margin <i>Murabahah</i>	16.289	15.577	13.403	12.620	11.552
Giro <i>Wadiah</i>	26.435	24.897	20.153	17.327	16.512
Tabungan <i>Wadiah</i>	27.909	22.137	18.208	15.206	12.561

Sumber : ojk.go.id

Pada tabel 1.1 menjelaskan bahwa pemberian bonus *wadiah* setiap tahunnya terus menurun, hal tersebut terjadi karena adanya penurunan pendapatan yang diperoleh oleh bank. Pendapatan bagi hasil setiap tahunnya juga mengalami penurunan tetapi pada tahun 2016 penurunannya cukup signifikan, hal ini disebabkan oleh menurunnya aktivitas pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah, dengan demikian penurunan tingkat bagi hasil menimbulkan penurunan pendapatan operasional bank. Pendapatan margin *murabahah* setiap tahunnya juga menurun dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan oleh permodalan yang kecil. Begitupun dengan giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* setiap tahunnya juga menurun, ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan sistem perbankan syariah. Hal tersebut akan mengakibatkan pendapatan bank meurun sehingga pemberian bonus *wadiah* juga akan menurun.

Berdasarkan fenomena diatas, dapat dilihat bahwa pemberian bonus *wadiah* kepada nasabah menurun secara umum disebabkan oleh pendapatan bank yang juga menurun, hal ini dapat ditinjau dari berbagai hasil penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Izzuddin menemukan hasil bahwa giro wadiah berpengaruh dan signifikan terhadap bonus wadiah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fajar, Zulfikar dan Riyanto menemukan hasil bahwa pendapatan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Umaha, Yunandar dan Fawziah menemukan hasil bahwa pendapatan bank dan tabungan wadiah secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap bonus wadiah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Gina Noviana Yuniar, 2018) dengan judul pengaruh tabungan wadiah dan deposito mudharabah terhadap pertumbuhan pembiayaan murabahah, menyatakan bahwa tabungan wadiah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian yang dilakukan oleh (Inten Meutia, 2016) yang berjudul *empirical research on rate of return, interest rate and mudharabah deposit*, menyatakan bahwa variabel tingkat pengembalian berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Elsa Arfiana, 2018) yang berjudul pengaruh giro wadiah, tabungan wadiah dan deposito mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil, menyatakan bahwa variabel deposito mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Tiwik Ambarwati, 2019) yang berjudul pengaruh deposito mudharabah dan tabungan wadiah terhadap pembiayaan bagi hasil, menyatakan bahwa variabel tabungan wadiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

Penelitian yang dilakukan oleh Kismawati dan rahayu menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Dan penelitian yang dilakukan oleh (Adinda Sakinah, 2018) yang berjudul pengaruh biaya overhead, bagi hasil DPK dan volume pembiayaan terhadap tingkat perolehan margin dengan akad murabahah, menyatakan bahwa variabel biaya overhead dan volume pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat perolehan margin.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan pemaparan penelitian terdahulu diatas, maka dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang akhirnya dapat menghasilkan output yang dapat dipertimbangkan bagi masyarakat yang akan menggunakan jasa perbankan syariah. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia periode 2014-2018.

Dari penjelasan diatas maka penulis akan meneliti suatu kajian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil bank, pendapatan margin *murabahah*, giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* terhadap bonus *wadiah* pada bank umum syariah yang ada di Indonesia. Dengan demikian judul yang di angkat oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah **“Bonus Wadi’ah Ditinjau dari Pendapatan Bagi Hasil, Pendapatan Margin *Murabahah*, Giro *Wadi’ah* dan Tabungan *Wadi’ah* Pada Bank Umum Syariah Yang ada di Indonesia Periode 2014-2018 ”.**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan diatas penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bonus *wadiah* yang diberikan kepada nasabah setiap tahunnya mengalami penurunan sehingga nasabah kurang tertarik menggunakan produk dan jasa bank syariah.
2. Bonus *wadiah* yang diberikan setiap tahunnya tidak stabil bahkan di tahun-tahun tertentu beberapa bank tidak memberikan bonus wadiah kepada nasabah.
3. Pendapatan bagi hasil pada tahun tertentu mengalami penurunan dikarenakan aktivitas pembiayaan yang diberikan bank menurun.
4. Pendapatan bagi hasil menurun sehingga nasabah kurang percaya akan kinerja bank syariah.
5. Pendapatan Margin Murabahah yang terus meningkat sehingga menimbulkan banyak keraguan atas kesyariahnya.
6. Akad Murabahah yang mengalami banyak hambatan dalam implementasinya sehingga nasabah ragu dalam menggunakannya.
7. Giro dan tabungan dengan prinsip wadiah yang belum banyak diketahui masyarakat.
8. Kurangnya kepercayaan nasabah akan produk giro dan tabungan wadiah dikarenakan rendahnya tingkat pendapatan perbankan syariah.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan bank umum syariah yang ada Indonesia.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pendapatan bagi hasil, margin *murabahah*, giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan bonus *wadiah*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, selanjutnya yaitu rumusan masalah yang dapat disusun dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapatan bagi hasil berpengaruh terhadap bonus *wadiah* ?
2. Bagaimana pendapatan margin *murabahah* berpengaruh terhadap bonus *wadiah* ?
3. Bagaimana giro *wadiah* berpengaruh terhadap bonus *wadiah* ?
4. Bagaimana tabungan *wadiah* berpengaruh terhadap bonus *wadiah* ?
5. Bagaimana pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah*, giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* berpengaruh secara bersama - sama terhadap bonus *wadiah* ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Mengacu kepada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil terhadap bonus *wadiah*.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan margin *murabahah* terhadap bonus *wadiah*.
3. Untuk mengetahui pengaruh giro *wadiah* terhadap bonus *wadiah*.
4. Untuk mengetahui pengaruh tabungan *wadiah* terhadap bonus *wadiah*.
5. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah*, giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* secara bersama-sama terhadap bonus *wadiah*.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk berbagai pihak. Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada dunia akademis mengenai bagaimana pengaruh pendapatan bagi hasil, pendapatan margin *murabahah*, simpanan giro *wadiah* dan tabungan *wadiah* terhadap bonus *wadiah*. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk pengembangan dan penelitian dimasa yang akan datang terutama mengenai bonus *wadiah*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada pihak yang berkepentingan dan nasabah sehingga nasabah dapat mempertimbangkan dana terkait yang akan disimpan menggunakan akad *wadiah* dengan melihat jumlah bonus yang didapatkan oleh nasabah.